



# TIM HUKUM

## EDY RAHMAYADI - HASAN BASRI SAGALA

*For Sumut One*

Jl. Wolter Mongonsidi No.17 Kel.Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan  
Contact : 0812 6393 779 - 0811 6092 350 - 0811 6780 060  
Email : timhukumedyrahmayadi39@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Edy Rahmayadi  
NIK : [REDACTED]  
Tempat Tanggal Lahir : Sabang, 10 Maret 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]
- Nama : Hasan Basri Sagala  
NIK : [REDACTED]  
Tempat Tanggal Lahir : Kota Pinang, 10 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 02.

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 23:59 WIB

<b>REGISTRASI</b>
NO. 247/PHPU.GUB-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024 dalam hal ini memberika kuasa kepada:

1. **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 98.11493)
2. **Yance Aswin, S.H.** (Nomor KTA: 22.19-008.1)
3. **Bonanda Japatani Siregar, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 17.00146)
4. **Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 16.01791)
5. **Juhari, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.00219)
6. **Bambang Abimanyu, S.H.** (Nomor KTA: 15.10.2.896)
7. **Ronny B Tallapasy, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.00950)
8. **Tommy Bellyn Wiryadi, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 13.01550)
9. **Abd Manan, S.H.** (Nomor KTA: 19.01706)
10. **Muhammad Robiyansyah, S.H.** (Nomor KTA: 20.01112)
11. **Dr. Khomaini, SE., S.H., M.H.** (Nomor KTA: 002-10864/ADV-KAI/2022)
12. **Arya Agustinus Purba, S.H.** (Nomor KTA: 17.00135)
13. **Muhammad Reza, S.H.** (Nomor KTA: 23.1683.134)
14. **Gusli Tambunan, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 15.00359)
15. **Andy Rizaldy, S.H.** (Nomor KTA: 14.00610)

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Tim Hukum Edy-Hasan**, yang berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 17, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon.**

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Medan, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No.35, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB  
**[Bukti P-1]**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Objek Perselisihan.**

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

### **PENDAHULUAN**

Amanat yang dikemukakan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI menjamin & menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dimana kedaulatan rakyat ditegakkan serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati. Amanat konstitusi di atas juga dikemukakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 2016. Penyelenggaraan pemilihan, khususnya, KPU dan Bawaslu Sumatera Utara yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan proses pemilihan di atas.

Ada satu hal yang unik dalam pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur di Sumatera Utara, yaitu: ada cukup banyak daerah Kabupaten/Kota yang Tingkat partisipasinya rendah karena hujan deras, banjir dan longsor. Adapun daerah yang paling terdampak adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan. Hal itu menyebabkan dan mengakibatkan, pemilih tidak datang ke TPS sehingga partisipasi rendah. Karena hujan dan banjir di tempat tinggal pemilih sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumahnya, ditambah akses menuju TPS tidak dapat dilalui. Seluruh peristiwa di atas seyogianya menjadi pertimbangan bagi Termohon untuk tidak melanjutkan proses pemungutan suara sampai air surut dan bisa dilalui. Termohon tidak bertanggungjawab atas segenap masalah di atas sehingga menyebabkan proses partisipasi menjadi sangat

rendah dalam pemilihan kepala daerah Gubernur & Wakil Gubernur di Sumatera Utara;

Selain itu, ada hal penting sangat penting yang diabaikan oleh Termohon dalam menegakkan kedaulatan rakyat, ada fakta yang tak terbantahkan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara “diserbu” berbagai pelanggaran, disebagiannya, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);

Pelanggaran dimaksud secara jelas & nyata terjadi mulai saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara dan terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat atau Pelaksana tugas Kepala Daerah. Keseluruhan tindakan itu mengarah kepada kepentingan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc;

Salah satu fakta yang tak terbantahkan, adanya keterlibatan Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara yang secara sangat aktif menggunakan “kedok” sebagai alibi dengan dibalut acara “Safari Dakwah & Doa Keselamatan Merajut Ukhuwah” dalam kaitannya dengan Spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024. Penjabat dimaksud membawa atau melibatkan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 keliling Daerah ke sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara dengan “kedok” dan alibi diatas;

Termohon harus bertanggungjawab atas adanya berbagai pelibatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, Hal serupa juga terjadi pada adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, Keseluruhan pelibatan itu juga dibarengi dengan adanya money politic, dan tindak intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc;

Ada informasi dan fakta dilakukannya pejabat kepala daerah dan disertai dengan pejabat struktural ASN dan disertai dengan "politik uang", sebagiannya, digunakan untuk menggerakkan Kepala lingkungan sebagai bagian dari perangkat kelurahan maupun kelurahan itu sendiri. Kesemuanya itu terjadi dan dilakukan untuk kepentingan oleh salah satu pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur dalam lingkup wilayah yang cukup masif di wilayah Sumatera Utara sehingga memengaruhi para pemilih.

Padahal, pembagian uang atau materi lainnya dilarang dibagikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Pemilih yang sebagiannya justru dikoordinasikan oleh Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum Kampanye, tahapan Kampanye hingga sesaat sebelum pencoblosan. Seluruh pelanggaran TSM di atas dilakukan dengan sangat *solid* dan *well organized*;

Perundangan a quo di atas mengatur salah satu hal yang sangat esensial yaitu: pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dirumuskan dan diatur oleh asas pemilihan & prinsip penyelenggaraan pemilihan yang sangat tegas. Pemilihan tidak hanya harus dilakukan secara JURDIL & LUBER tetapi harus dilaksanakan dengan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel;

KPU sebagai sebagai penyelenggara pemilu, in casu KPU Sumatera Utara, termasuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah "gagal" melaksanakan tugas & kewajiban untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti di atas, khususnya, memperlakukan peserta pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur secara adil dan setara, serta tidak menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan secara optimal, khususnya, prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel;

Keseluruhan kejadian di atas menegaskan adanya politik uang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta ketidakmampuan penyelenggara pemilu (in casu KPU dan Sumatera Utara) untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga memengaruhi pemilih untuk dapat bebas menentukan

pilihannya dalam pemungutan suara di Sumatera Utara dan pada akhirnya, kejadian di atas juga memengaruhi seluruh hasil rekapitulasi suara

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB (**vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang, adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
  
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahn Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, selain daripada itu juga sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara



perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB yang di umumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon [**Bukti P-2**];
- c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 tentang penetapan Nomor urut Pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 15.386.640 (lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh) jiwa [**Bukti P-4**]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara



sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- f. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua suara), sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 5.645.922$  suara (total suara sah) = 28.230 Suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 1.636.311 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas) Suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif berupa: pelanggaran-pelanggaran yang telah nyata terjadi pada saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah keseluruhannya mengarah kepada Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Keterlibatan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni), pelibatan Penyelenggara pemilihan dan Pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam

mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024 (penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	2.009.311
Total suara sah		5.654.922

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

3. **Partisipasi Pemilih Rendah, Akibat Bencana Alam sehingga Pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS:**

- 3.1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada harus menjunjung tinggi asas akseibilitas selain untuk mereka yang berkebutuhan khusus juga ditandai dengan mudahnya pemilih menggunakan hak pilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih, ada beberapa masalah dan kendala dalam proses pemilihan kepala daerah

serentak khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 terutama saat-saat waktu mendekati hari Pemungutan Suara pada setiap TPS terjadi bencana alam **[Bukti P-5]**;

- 3.2. Bahwa curah hujan tinggi yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga terjadi banjir yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah di Provinsi Sumatera Utara pada saat hari pemungutan suara **[Bukti P-6]**, sebagaimana yang telah disampaikan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon) secara tegas bahwa hujan dan banjir mempengaruhi partisipasi pemilih **[Bukti P-7]**;
- 3.3. Bahwa diantara daerah Kabupaten/Kota yang paling terdampak adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan terjadi bencana banjir dan longsor, yang mengakibatkan pemilih tidak datang ke TPS sehingga partisipasi rendah. hujan dan banjir di tempat tinggal pemilih sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumahnya, ditambah akses menuju TPS tidak dapat dilalui, peristiwa ini harusnya menjadi pertimbangan bagi Termohon untuk tidak melanjutkan proses pemungutan suara sampai air surut dan bisa dilalui **[Bukti P-8]**;
- 3.4. Bahwa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara harusnya tidak dipaksakan pada Rabu, 27 November 2024 tanpa mempertimbangkan keadaan yang ada, apalagi mengabaikan kondisi pemilih yang menjadi korban bencana banjir, karena dimungkinkan dilakukan pemungutan suara ulang pada wilayah yang terdampak banjir dan hujan. Adapun Kabupaten/Kota yang terjadi bencana alam banjir adalah:
  - 3.4.1. Kota Medan  
Terjadi banjir di 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu:  
Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah,  
Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Sunggal,  
Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat,

Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Maimun. Yang mana KPU Kota Medan telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada 9 (sembilan) Kecamatan tersebut; **[Bukti P-9], [Bukti P-10] dan [Bukti P-11]**

3.4.2. Kabupaten Deli Serdang

Bahwa kondisi hujan mengakibatkan banjir di 11 (sebelas) Kecamatan diantaranya: Kecamatan Patumbak, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Sibolangit **[Bukti P-12]**, akibat banjir dan longsor pada hari pemungutan suara juga menimbulkan korban meninggal dunia **[Bukti P-13]**

3.4.3. Kota Binjai

Bahwa kondisi hujan mengakibatkan banjir di 3 (tiga) Kecamatan diantaranya: Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Utara sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih walaupun telah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan **[Bukti P-14]**

3.4.4. Kabupaten Langkat

Bahwa terjadi banjir di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang mengakibatkan pemilih tidak hadir ke tempat pemungutan suara dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih, akses jalan menuju TPS terhambat dan tidak dapat diakses **[Bukti P-15]**;

3.4.5. Kabupaten Asahan

Bahwa terjadi banjir di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan yang mengakibatkan akses menuju ke tempat pemungutan suara terhambat dan tidak dapat

diakses oleh pemilih, namun KPU Asahan tetap melaksanakan pemungutan suara pada saat banjir, dan diperparah lagi saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pun masih terkendala banjir **[Bukti P-16]**;

- 3.5. Bahwa upaya yang dilakukan Termohon masih sangat minim dalam melakukan sosialisasi pada hari Rabu 27 November 2024, dimana saat itu terjadi bencana alam, hujan deras dan banjir di beberapa kabupaten/kota sehingga banyak Pemilih yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, bahkan setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) masih tidak dapat mendorong partisipasi pemilih untuk memilih di TPS, seharusnya selain melaksanakan PSS dan PSL, Termohon harus melakukan upaya lainnya seperti memberlakukan TPS Keliling bagi Masyarakat yang tidak dapat menjangkau TPS;
- 3.6. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan upaya yang luar biasa dalam mengatasi banyaknya pemilih yang tidak hadir di TPS karena terkena, longsor dan banjir, selain pemilih yang terkena bencana alam longsor dan banjir ada pemilih lain yang sanak saudara mereka bencana alam longsor dan banjir harus membantu saudara mereka dilokasi bencana sehingga tidak bisa ikut memilih, perihal demikian dapat dimaklumi walaupun ada wilayah yang tidak terkena bencana alam banjir secara langsung namun secara manusiawi yang memiliki empati tentunya lebih memilih untuk membantu saudara yang terkena musibah dibanding datang hadir ke TPS, terlebih lagi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 hujan deras dimulai dari dini hari sampai esok harinya, yang mengakibatkan akses jalan menuju TPS banjir sehingga sulit untuk hadir di TPS. Oleh karena itu sudah sangat pantas pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 tidak dapat dilaksanakan sampai bencana alam banjir benar-benar dapat diatasi dan seluruh akses jalan dapat dilalui dengan baik



- 3.7. Pemohon sangat berkeyakinan apabila Termohon dapat mengatasi persoalan Pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, dimana surat suara yang tidak terpakai merupakan pemilih yang akan memilih Pemohon (Paslon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala);
- 3.8. Bahwa perihal rendahnya partisipasi pemilih dapat dilihat dalam D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Johor **[Bukti P-17]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Petisah **[Bukti P-18]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Baru **[Bukti P-19]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Sunggal **[Bukti P-20]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Helvetia **[Bukti P-21]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Barat **[Bukti P-22]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Belawan **[Bukti P-23]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Selayang **[Bukti P-24]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Maimun **[Bukti P-25]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Patumbak **[Bukti P-26]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Batang Kuis **[Bukti P-27]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Bangun Purba **[Bukti P-28]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Deli Tua **[Bukti P-29]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Namorambe **[Bukti P-30]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Sunggal **[Bukti P-31]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Tanjung Morawa **[Bukti P-32]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Labuhan Deli **[Bukti P-33]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Sibolangit **[Bukti P-34]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai

Kota [Bukti P-35], D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Selatan [Bukti P-36], D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Utara [Bukti P-37], D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat [Bukti P-38], D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan [Bukti P-39];

- 3.9. Bahwa perolehan suara sah Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan Paslon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala pada Kabupaten/Kota terdampak banjir sesuai D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Medan [Bukti P-40], D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Deli Serdang [Bukti P-41], D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Binjai [Bukti P-42] dan D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kuala [Bukti P-43], D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Selesai [Bukti P-44], D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Tinggi Raja [Bukti P-45] adalah sebagai berikut:

No.	Kab/Kota	DPT +2,5 % suara cadangan	Suara sah		Suara tidak sah	Surat suara tidak terpakai	Perolehan suara sah paslon 02 Edy Rahmayadi -Hasan Basri Sagala jika Termohon dapat meningkat partisipasi pemilih
			Paslon (1) Muhammad Bobby Afif Nasution -surya	Paslon (2) Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala			
1	Medan	1.843.317	388.688	222.878	17.923	<b>1.212.015</b>	<b>1.434.893</b>
2	Deli Serdang	1.480.732	238.188	211.755	16.880	<b>1.012.297</b>	<b>1.224.052</b>
3	Binjai	225.477	53.224	65.474	8.763	<b>97.925</b>	<b>163.399</b>

4	Langkat (Kecamatan Kuala)	32.286	16.789	5.153	654	<b>9.662</b>	<b>14.815</b>
	Langkat (Kecamatan Selesai)	56.147	15.564	10.691	1.232	<b>28.527</b>	<b>39.218</b>
5	Asahan (Kecamatan Tinggi Raja)	15.013	3.544	3.062	1.000	<b>7.407</b>	<b>10.469</b>
Total			715.997	519.013	46.452	<b>2.367.833</b>	<b>2.886.846</b>

3.10. Bahwa jika Termohon dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, maka seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan bencana alam banjir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, maka perolehan suara Pemohon adalah: *(pemilih yang tidak hadir + perolehan suara sah Paslon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala) 2.886.846 + 2.009.311 = 4.896.157 (empat juta delapan ratus puluh Sembilan puluh enam ribu serratus lima puluh tujuh)*

#### 4. Pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif

Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah nyata terjadi pada saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah keseluruhannya mengarah kepada Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc yang kemudian dapat dikatakan melanggar prinsip LUBER dan JURDIL. Yang dilakukan sebagai berikut:

4.1. Video berdurasi 36 Detik dimana kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan dukungan kepada Paslon Nomor urut 01

Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc **[Bukti P-46]** dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P- 47]**;

- 4.2. Plt Bupati Tapanuli Selatan Bapak Rasyid Dongoran mengarahkan seluruh kepala sekolah se Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memilih 01 dan ancaman dan diintimidasi jika tidak memilih akan dilaporkan ke Polres Tapanuli Seelatan **[Bukti P-48]** dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-49]**;
- 4.3. Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc di lapangan Sepak Bola AL-Wasliyah Aek Kanopan Pada tanggal 23 Oktober 2024 yang melibatkan para ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa serta anak-anak se Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: 07/LP/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-50]**;
- 4.4. Bahwa adanya beberapa pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-51]**, laporan Nomor: 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-52]**, laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-53]**, laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-54]**
- 4.5. Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dengan memberikan indomie 5 (lima) bungkus ditambah minyak goreng. dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Asahan dengan Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 **[Bukti P-55]**;

- 4.6. Bahwa di TPS 7 (Tujuh) Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ditemukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan, termasuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dimana perbuatan pemilih tersebut direkam dan viral tersebar di media sosial dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-56]** dan Laporan Nomor: 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 **[Bukti P-57]**;
- 4.7. Bahwa pada masa pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Tahun 2024 terdapat pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, dan telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Laporan Nomor: 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-58]**;
- 4.8. Bahwa di TPS 03 (tiga), Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dimana daftar hadir pemilih tidak di isi dan tandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 bukanlah pemilih yang sebenarnya dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai laporan nomor: 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-59]**;
- 4.9. Adanya mobilasi pemilih di TPS 06 (enam), TPS 08 (delapan), TPS 09 (Sembilan) dan TPS 10 (sepuluh) Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di

Bawaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor:  
002/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024 **[Bukti P-60]**;

- 4.10. Terjadi pengusiran saksi Pemohon oleh KPPS di TPS 02 dan KPPS di TPS 04 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Padahal saksi Pemohon sudah memiliki dan membawa mandat saksi, terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat dengan nomor: 003/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024; **[Bukti P-61]**;
- 4.11. Terdapat kelebihan surat suara melebihi 2,5% di di TPS 02 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat dengan nomor: 004/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024 **[Bukti P-62]**;
- 4.12. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Sei Rampah memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Kairul Effendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Kairul Effendi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-63]**;
- 4.13. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Nagur memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Azman untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Azman melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-64]**;
- 4.14. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Mangga Dua memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Supendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Supendi melaporkan



perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-65]**;

- 4.15. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan Beringin memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- Kepada saudara Azizun (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Azizun untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Azizun melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-66]**;
- 4.16. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Pekan Tanjung memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- Kepada saudara Mhd. Diky Wahyudi (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Suspendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Mhd. Diky Wahyudi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-67]**;
- 4.17. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- Kepada saudari Siti Annisa (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Suspendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudari Siti Annisa melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-68]**
- 4.18. Pada hari Rabu tgl 13 November 2024 kepling lingkungan 5 mengarahkan saudari Zarina dan ibu-ibu lainnya untuk membuat Video dan spanduk mendukung Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, dan kemudian videonya diserahkan kepada Lurah Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah), terhadap

perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Kota Medan dengan Nomor: 01/LP/28.13/MDN/2024 [Bukti P-69]

#### **5. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**

- 5.1. Bahwa diketahui masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara berakhir pada tanggal 5 September 2023. Maka demi mengisi kekosongan kursi Gubernur Sumatera Utara diperlukan adanya Penjabat Gubernur Sumatera Utara sebagaimana amanat UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU;
- 5.2. Bahwa selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri mengangkat Bapak Hassanuddin sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara;
- 5.3. Bahwa kemudian baru berjalan 9 (Sembilan) bulan pengangkatan Bapak Hassanuddin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Ditengah persiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON XXII tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri mengganti Bapak Hasanuddin selaku Penjabat Gubernur Sumatera Utara, yang digantikan oleh bapak Agus Fatoni;
- 5.4. Bahwa pengangkatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Bapak Agus Fatoni diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penjabat Gubernur;
- 5.5. Bahwa pengangkatan Agus Fatoni dinilai janggal dan sarat akan kepentingan politik karena saat itu beliau sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak Hasanuddin Penjabat Gubernur Sumatera Utara saat itu

sedang fokus dalam persiapan Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XXII bersama Provinsi Aceh;

- 5.6. Bahwa pengangkatan Agus Fatoni dinilai sebagai langkah awal dalam memenangkan calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 01 yang merupakan menantu mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Ir. Joko Widodo, Untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Uraian keterlibatan Penjabat Gubernur akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya;

#### **6. Adanya Keterlibatan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni)**

- 6.1. Bahwa keterlibatan Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara terlihat dengan keaktifan Penjabat Gubernur Sumatera Utara ini membawa atau melibatkan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 keliling Daerah ke sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara yang dibalut dengan acara "safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah dalam memaknai spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024";
- 6.2. Bahwa banyak masyarakat mempertanyakan apa urgensinya Penjabat Gubernur Sumatera Utara membawa atau melibatkan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 yang saat itu telah digadang-gadang menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara, tentu tidak ada urgensi dan hubungannya jikalau ada urgensi dan kepentingannya hanya demi kepentingan politik;
- 6.3. Bahwa Penjabat Gubernur Sumatera Utara membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 dalam acara safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah dalam memaknai spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024 dapat dinilai sebagai langkah strategik oleh Penjabat Gubernur dalam

memperkenalkan Muhammad Bobby Afif Nasution ke masyarakat luas yang ada di Sumatera Utara;

- 6.4. Bahwa andai kata benar (*quadnon*) Penjabat Gubernur membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 untuk ikut medo'akan agar PON XXII berjalan lancar karena salah satu venueya berada di Kota Medan, akan tetapi venue pelaksanaan PON bukan hanya di Kota Medan, melainkan ada di Serdang Bedagai, sampai Kabupaten Samosir, bahkan lebih banyak venue PON berada di Kabupaten Deli Serdang. Namun kenapa hanya Muhammad Bobby Afif Nasution selaku Walikota Medan saja yang dibawa dalam kegiatan safari dakwah dimaksud;
- 6.5. Bahwa dengan membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 dalam kegiatan safari dakwah ke sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara menunjukkan adanya gerakan yang terstruktur dalam memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor urut 01 pada kontestasi pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan kata lain "cawe-cawe" yang viral di media online [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/08/07/182141/cawe\\_cawe\\_pj\\_gubernur\\_agus\\_fatoni\\_gandeng\\_bacalon\\_bobby\\_nasution\\_modus\\_safari\\_dakwah\\_pon\\_xi\\_ke\\_sejumlah\\_daerah/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/08/07/182141/cawe_cawe_pj_gubernur_agus_fatoni_gandeng_bacalon_bobby_nasution_modus_safari_dakwah_pon_xi_ke_sejumlah_daerah/) [Bukti P-70]
- 6.6. Bahwa selanjutnya perlu disampaikan Pemohon, selain membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang saat itu sebagai Walikota Medan dan telah pula diketahui publik sebagai bakal calon Gubernur berkeliling ke sejumlah daerah, di setiap kegiatan safari dakwah dan do'a keselamatan tersebut memuat foto Muhammad Bobby Afif Nasution pada setiap baliho kegiatan yang jelas sama sekali tidak ada hubungannya dalam rangkaian kegiatan tersebut, seperti pada kegiatan safari dakwah dan do'a keselamatan yang terselenggara di

Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai yang dimuat dalam berita online; <https://www.rri.co.id/daerah/884572/pj-qubsu-dan-bobby-hadir-pada-tabligh-akbar-di-tanjungbalai> [Bukti P-71];

- 6.7. Bahwa selain daripada itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) juga turut andil dalam mendukung dan memenangkan Paslon 01, terlihat pada dukungan Sekdaprovsu pada kegiatan yang bertajuk "Tournament Sepak Bola Korpri Antar Pemerintah Daerah yang memperbutkan piala Bobby Nasution selaku Penasehat Korpri Kota Medan";
- 6.8. Bahwa kegiatan tersebut sarat akan kepentingan politik Muhammad Bobby Afif Nasution yang saat itu sudah santer diketahui bakal menjadi calon Gubernur Sumatera Utara, dimana kegiatan tersebut juga Sekdaprovsu yang membuka acara memberikan sambutan yang bernilai sebuah pesan yang bermaksud adanya kepentingan politik, sebagaimana dikutip Pemohon dalam berita resmi Kabupaten Samosir tanggal 16 September 2024 "*Tentu kegiatan ini akan bermanfaat, terutama dalam hal kesehatan. Dengan sehat jiwa dan raga, silaturahmi yang terjalin, maka kinerja akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat*", *Tak hanya turnamen ini, Arief Trinugroho berharap akan ada kiprah-kiprah lain dari Bobby Nasution kedepan untuk pembangunan di Sumatera Utara*". Sebagaimana dimuat dalam berita online <https://samosirkab.go.id/2024/09/16/dibuka-walikota-medan-di-tanah-lapang-ambarita-bupati-samosir-apresiasi-turnamen-sepakbola-korpri-2024-piala-penasehat-korpri-kota-medan/> [Bukti P-72];
- 6.9. Bahwa sambutan Sekdaprovsu yang mewakili Penjabat Gubernur Sumatera Utara tersebut menunjukkan kepentingan politik, harapannya ada kiprah lain dari Muhammad Bobby Nasution untuk pembangunan Sumatera Utara; yang dimuat dalam berita online

<https://rml.id/politik/read/2024/09/19/637582/pj-gubernur-dan-sekda-sumut-pertontonkan-cawe-cawe-politik-untuk-bobby-nasution> [Bukti P-73];

**7. Adanya pelibatan Penyelenggara pemilihan dan Pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc,**

7.1. Bahwa Pemohon mendapati sebuah video yang berdurasi 0:34 detik, terlihat adanya seorang pemilih yang akan memasukkan beberapa lembar surat suara ke dalam kotak suara, tampak juga keberadaan kepala lingkungan yang berada di dalam TPS dan beberapa petugas KPPS serta seseorang yang memakai *uniform* pengawas Pemilihan [Bukti P-74];

7.2. Bahwa berdasarkan rekaman video tersebut terdapat pembicaraan yang dapat ditranskrip sebagai berikut:  
*Perekam: kau mau ditangkap, Ha ni ini ni ni ha ni ini ha ni ya banyak banyak, sekali coblos satu orang,*  
*Perekam: nah dari tadi udah dari tadi udah, ha ini ya, sekali coblos satu orang segini ha langsung segini segera terus, ha ini pun mendukung ini, ini dari tadi udah curiga, ini banyak yang bawa surat mandat mencurigakan*

7.3. Bahwa menurut pengakuan seseorang yang terdapat dalam rekaman video, perbuatan tersebut sudah terjadi sejak tadi (sebelum diketahui dan divideokan) tetapi tidak ada tindakan dari pihak manapun, dalam rekaman video yang berdurasi 0:19 detik, terlihat petugas KPPS sambil berdiri memperlihatkan dan membacakan surat suara yang telah dicoblos dengan disaksikan beberapa orang yang diduga anggota KPPS lainnya. Pada detik 0:03 (ketiga) dan seterusnya terlihat adanya 1 (satu) lipatan surat suara yang akan dihitung berisi sebanyak 5 (lima) lembar surat suara dan dihitung untuk setiap lembarnya sebagai satu suara [Bukti P-75];



- 7.4. Bahwa dalam rekaman video yang berdurasi 1:07 detik, terlihat adanya seseorang yang diduga saksi Paslon, dan petugas KPPS yang dengan ekspresi marah berkeberatan dengan upaya dokumentasi yang dilakukan oleh perekam disertai dengan peringatan larangan merekam. Percakapan dalam video ini dapat ditranskrip sebagai berikut: **[Bukti P-76]**

Perekam: *Walaupun PKPU sudah saya bacakan tetap nggak boleh.*

Pengawas Pemilihan: *Karena bapak sudah masuk kesini*

Perekam: *Memang seperti itu. Memang boleh masuk.*

A (petugas KPPS) : *bapak juga tidak boleh memvideo itu dilarang*

Perekam: *Boleh, siapa yang bilang ngelarang?*

A: *nanti kena UU ITE*

Perekam: *dak.. kalau saya tidak senang sebar, itu tidak ada masalah*

A: *(berteriak) eh... ini ketua! ini ketua!*

B: *bapak gak bapak sebar pak, bapak tunjuk tunjuki.*

Perekam: *nggak ada masalah. Gak masalah.*

B: *Bapak orang partai, Saya pun orang partai.*

Perekam: *Saya tidak bawa-bawa partai disini. Saya bilang saya masyarakat.*

B: *Saya masyarakat juga, Pak. Hargai kami.*

B: *gak suka aku kyk gini (emosi sambil memukul tiang)*

Perekam: *Saya hanya meminta hak saya.*

Polisi: *udah, udah.*

Perekam: *oke, oke*

B: *Aku sudah konsultasi sama Sapir sebagai yang tertinggi di antara orang ini.*

Polisi: *Yang penting peraturan di sini, abang yang mengatur. Kalau abang minta tolong, kita akan bantuin.*

B: *Nanti di tunjuk tunjukinya.*

Polisi: *memvidiokan gak ada masalah bang selagi di luar (TPS -red)*

Perekam: *Ya, itu hak saya. Saya hanya inikan hak saya aja kok. Bukan apa-apa.*

- 7.5. Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan Pemohon diatas terjadi pada saat dilakukan pemungutan suara di TPS 7 Jalan Kuningan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, ditemukan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan, bahwa kejadian dimaksud didokumentasikan dan dibagikan sehingga sampai kepada Pemohon;
- 7.6. Bahwa pemilih yang melakukan pencoblosan beberapa lembar surat suara tidak akan terjadi jika petugas KPPS tidak memberikan surat suara melebihi dari yang seharusnya dan atau dicegah oleh Pengawas TPS. Diduga adanya pembiaraan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya;
- 7.7. Bahwa adanya 5 (lima) lembar surat suara yang telah tercoblos dalam 1 (satu) lipatan menunjukkan bahwa surat suara tersebut merupakan hasil coblosan (pemberian suara) oleh seorang pemilih, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara tanpa dicegah. Bahkan ketika surat suara akan dihitung tetap diperlakukan sebagai satu suara untuk setiap lembarnya adalah bukti keterlibatan banyak pihak khususnya petugas KPPS 07 **[Vide: Bukti P-56]** dan **[Vide: Bukti P-57]**;
- 7.8. Bahwa pemberian surat suara melebihi dari yang seharusnya dan atau pembiaran seorang pemilih mendapat surat suara melebihi dari yang menjadi haknya patut diduga telah terjadi transaksi berupa pemberian uang atau barang atau adanya hal-hal yang diperjanjikan atau ancaman dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh atas kekuasaan terhadap KPPS;
- 7.9. Bahwa tindakan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU No. 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang:

- 7.10. Bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi keadaan tertentu, yang meliputi diantaranya keadaan "*lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*";
- 7.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

*Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);*

- 7.12. Bahwa terhadap tindakan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali maka pelaku dapat dikenakan melanggar dengan Pasal 178B UU No. 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

*Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS,, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (eratus delapan) bulan dan denda paling sedikit*

*Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);*

- 7.13. Bahwa kemudian pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, tepatnya pada TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, saksi Pemohon mendapati daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih padahal proses pemungutan sudah selesai, peristiwa ini menunjukkan adanya keterlibatan penyelenggara pemilihan yang berindikasi adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, padahal pemilih itu diwajibkan menandatangani daftar hadir guna mengetahui bahwa terhadap pemilih telah menggunakan hak pilihnya; **[Vide Bukti P-58]**;
- 7.14. Bahwa pada telah terjadi keterlibatan dengan keberpihakan kepala Desa se Kecamatan Sayurminggi di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, dengan beredarnya sebuah video pengakuan kepala desa se Kecamatan Sayurminggi tersebut secara bersama-sama mendeklarasikan diri mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, **[Vide Bukti P-46]**;
- 7.15. Bahwa video berdurasi 00:36 detik tersebut didapati Pemohon setelah viral diberbagai media sosial salah satunya media sosial tiktok, atas viralnya video deklarasi bersama tersebut, Pemohon melalui tim hukumnya telah membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 November 2024 dengan Nomor Laporan: 02/PL/PG-PROV/02.00/XI/20224 **[Vide Bukti P-47]**, yang kemudian atas laporan tersebut oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melimpahkannya ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 7.16. Bahwa setelah Pemohon melengkapi bukti-bukti terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menghentikan pemeriksaan atas laporan tersebut tanpa memberi penjelasan alasan hukum yang jelas, oleh karena itu melalui persidangan yang Terhormat ini, meminta kepada Bawaslu

Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Tapanuli Selatan untuk memberikan penjelasan secara logis dan yuridis, agar tidak menimbulkan kurangnya kepercayaan publik terhadap Bawaslu, dikarenakan setiap penyelenggaraan Pemilihan, pelanggaran terus terjadi dimana-mana seakan-akan keberadaan Bawaslu ini tidak ada eksistensinya;

- 7.17. Bahwa kemudian selain daripada itu Pemohon juga mendapati sebuah rekaman suara yang viral diberbagai media sosial yakni pertemuan Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam rekaman suara tersebut Penjabat Bupati Tapanuli Selatan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah yang berhadir untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara, dan Paslon 01 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan [**Vide Bukti P-48**];
- 7.18. Bahkan dalam rekaman suara tersebut menerangkan adanya intimidasi terhadap kepala sekolah yang tidak sejalan dengannya dalam memilih 01, maka kepala sekolah akan “dikerjain” oleh Kanit Tipiter Polres Tapanuli Selatan dan Pemohon juga telah melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor laporan: 04/PL/PG/PROV/02.00/XI/2024 [**Vide Bukti P-49**], kemudian oleh Bawaslu Provinsi melimpahkannya ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah Pemohon menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi, oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga menghentikan laporan tersebut melalui surat Nomor: 072/PP.01.02/K.SU-09/11/2024 tanpa adanya analisa Lanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 7.19. Bahwa dari beberapa uraian diatas, menunjukkan adanya keberpihakan dan keterlibatan Penyelenggara Pemilu tingkatan KPPS, dan juga keberpihakan Pengawas Pemilu dalam

menjaga, mengawal dan memenangkan Paslon Nomor urut 01  
Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.;

**8. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc,**

8.1. Bahwa terdapat grup *Whatsapp* (WA) Tenaga Kontrak DPRD SU (Sumatera Utara), di dalam postingan tersebut seseorang dengan id WA Haris Ketaren No HP 082167939673 memposting foto jarinya yang terdapat tintanya, kemudian Sdr. W Zufli Rusdiansyah Nasution SE berkomentar : "Nomor 1 ya raf" Lalu seorang anggota grup dengan identitas Rafly menjawab: "jelas la pakk" [Bukti P- 77];

8.2. Bahwa tindakan sdr W Zufli Rusdiansyah Nasution yang merupakan sebagai seorang ASN tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: yang berbunyi:

*"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye".*

**9. Adanya perbuatan *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.**

9.1. Bahwa Pada tanggal 26 november 2024 sekitar pukul 11.00 Pemohon mengetahui adanya tindakan yang telah dilakukan seseorang bernama Nova yang bertentangan dengan Larangan perbuatan *Money Politic* berupa menjanjikan Imbalan Uang Sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) Kepada saksi Risna, apabila saksi bersedia memilih Bobby Nasution Masing-masing Rp. 50.000 untuk



Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.;

- 9.2. Bahwa sebagai imbalan atas kesediaan saksi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc terlapor juga menjanjikan akan memperpanjang penerimaan program keluarga Harapan (PKH) yang selama ini di terima oleh keluarga (orang tua) Risna;
- 9.3. Bahwa tindakan atas nama Nova dilakukan dengan Berkomunikasi melalui Pesan Whatsupp Nomor 081277916065 milik saksi (dira) dalam bentuk VOICE NOTE (Pesan suara) pada Sekitar pukul 10.00 WIB yang dapat di tuliskan sebagai berikut : "*Risna.. nanti bilang ke mama, kalau mama pilih boby nanti keluar lagi PKH, kalau gak pilih gak tau lah; apa boleh buat...*"  
Pesan tersebut dimaksudkan untuk di sampaikan kepada Ibu dari saudari Risna **[Bukti P-78]** terhadap perbuatan tersebut Pemohon telah membuat laporan pengaduan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 **[Bukti P- 79]**;
- 9.4. Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, tentang aktivitas Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan untuk mempengaruhi untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 1 dengan memberikan uang dilokasi dekat TPS Kecamatan Tanjung Balai terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pula ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Balai dengan Nomor laporan No. 01/LP/PB/023/12/2024 **[Bukti P- 80]**;
- 9.5. Bahwa telah terjadi pula dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, yang mana terjadi di Kabupaten Asahan sebagaimana bukti laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 **[Bukti P-81]**

- 9.6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 setelah dilakukannya pemungutan suara di Jalan Syahbudin Yatim Lingkungan 9 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ditemukan adanya aktivitas berupa pembagian uang kepada masyarakat yang mengaku telah mencoblos Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc;
- 9.7. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip yang mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku Pengawal Konstitusi (*guardian of the constitution*);
- 9.8. Bahwa apabila pemilihan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon;
- 9.9. Bahwa secara konstitusi Pemohon memahami, UU Pilkada memberikan saluran penegakkan hukum proses pemilu kepada Bawaslu, Gakkumdu, KPU dan Peradilan proses pemilu hingga MA, Bahwa terhadap penegakkan hukum pada proses pemilu telah pula Pemohon laksanakan dengan harapan adanya penindakan yang transparan, akuntabel dan berintegritas agar dapat memberikan rasa keadilan sehingga terhindarnya proses pemilu dari praktik-praktik kecurangan yang kemudian Pemohon berkeyakinan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc harus dibatalkan karena melakukan pelanggaran **Terstruktur, Sistematis dan Massif**;
10. Bahwa diketahui Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mengirimkan surat dinas tertanggal 21 November 2024 dengan Nomor: B-4978/L.2.14/Dip/11/2012 Perihal: Pengisian Link Penginputan Suara

Masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Deli Serdang, dalam surat tersebut bahkan Kejaksaan Negeri Deli Serdang memberikan tuntunan dan cara pengisian melalui link: <https://election.kejaksaanri.id/tps-data-entery>, bahwa rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala daerah bukanlah menjadi kewenangan kejaksaan, untuk apa Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan pendataan ini? Untuk kepentingan siapa Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan tindakan ini? **[Bukti P-82]**

11. Bahwa masyarakat menyampaikan protes kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan pada tanggal 25 November 2024 Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengeluarkan surat dengan Nomor: B-141/Dip/11/2024, Perihal: Pembatalan Surat Mengenai Pengisian Link Penginputan Suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Deli Serdang. **[Bukti P-83]**, walaupun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Termohon dimana KPPS merupakan badan ad-hock yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak ada kewajiban KPPS untuk menyampaikan hasil penghitungan suara kepada lembaga Kejaksaan.

Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum diluar Mahkamah Konstitusi tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya sebagaimana didambakan dan dicita-citakan bersama.

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan *aquo*, untuk itu memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus perkara *aquo* yang bunyinya sebagai berikut:

## V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc karena telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di Provinsi Sumatera Utara;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Atau:

memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; atau setidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Kecamatan yang terdampak bencana alam berupa banjir sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi Masyarakat untuk hadir di TPS, yaitu yang terdapat pada:

- 1) Kota Medan;
- 2) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Kota Binjai;
- 4) Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- 5) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- 6) Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;

5. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Pemohon,  
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2024 Nomor Urut 02.  
Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala  
Kuasanya,



Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.



Yance Aswin, S.H.



Bonarda Japitani Siregar, S.H., M.H.



Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.



Juhari, S.H., M.H.



Bambang Abimanyu, S.H.



Ronny B Tapanasy, S.H., M.H.



Andri Manan, S.H.